


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BENGKULU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIAH (Studi  
Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**



**MUHAMMAD DAVID RAHMANDA**  
**NIM:2111150091**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BENGKULU  
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSPEKTIF  
SIYASAH TANFIDZIAH (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu  
Kabupaten Bengkulu Selatan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DAVID RAHMANDA**

**NIM:2111150091**


**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Ratu Fatmahanik Dagar Dewa, Telp. (0736) 51276-51371 Fax. (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD DAVID RAHMANDA, NIM 2111150091 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Syariah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan dipertbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**



Bengkulu, September 2025 M

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.**  
NIP. 197307122006042001

**Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.**  
NIP. 1977030520252110011

REPEATED WATERMARK TEXT: NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

## PENGESAHAN

Skripsi disusun MUHAMMAD DAVID RAHMANDA, NIM: 2111150091 yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasaq Tanfidziah ( Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Agustus 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, September 2025




Dekan,

  
Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP: 197705052007102002


Penguji I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP: 197705052007102002


Sekretaris



Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M. Kn

NIP: 199503202023211021

Penguji II



Etry Mike, M.H

NIP: 198811192019031002


## MOTTO

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah ini. lebarkan lagi rasa sabar itu. semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan .”

(Boy Candra)

“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah.”

(Joko Widodo)



## PERSEMBAHAN

### *Bismilahirrahmanirrahim*

Sujud syukur kuhaturkan kepada-MU Ya Allah. Dengan segala kerendahan hati, perjuangan dan usaha keras yang di iringi dengan do'a keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada dalam lindungan kasih sayang-Nya:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, kesehatan dan hidayahnya selama menempuh proses yang panjang ini
2. Kepada Orang Tuaku Yang Tersayang dan Teristimewa Bapak Irmas Bayang dan Ibu Indrawati yang paling berjasa didalam hidup saya. Terima kasih telah megusahakan segalanya untuk anak bungsunya ini. Terima kasih selalu menjadi tempat keluh kesah sekaligus tempat curhat, tempat mengadu segala hal. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat serta menyakinkan bahwa anak mu ini bisa mencapai titik ini. Terima kasih selalu mendoakan. walaupun mak & ayah hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap menengah pertama dan menengah atas, tetapi mak & ayah bisa mengusahakan anaknya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas setiap cucuran keringat kerja kerasnya. Terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya dan Terima kasih atas kasih sayangnya yang tak pernah lekang oleh waktu
3. Kepada kakaku dan semua keluarga besarku terimakasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi, dan doa-doa yang telah diberikan kepada ku
4. Kepada Pembimbing skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Zacky Antony, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliau saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu di beri kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.

5. Terimakasih juga kepada bapak ibu dosen, Ka Prodi, Staf, dan karyawan fakultas syariah, Khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan mengarahkan langkah demi langkah dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada saudara satu himpunanku dan teman-teman kelas yang terlibat dalam setiap proses yang dilalui, semoga nanti kita bisa sama-sama menjadi orang sukses. Aamiin.
7. Kepada Muhammad David Rahmanda, diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dalam perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan kekuatan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegangsekarang terimakasih telah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurang dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasah Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil karya, gagasan dan ide pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan para pembimbing. Dan juga didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan didalam naskah skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Bersedia skripsi ini diterbitkan dijurnal ilmiah fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
4. Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2025/1446 H  
Mahasiswa Yang Menyatakan



Muhammad David Rahmanda  
NIM.2111150091

## ABSTRAK

**Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasa Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)** Oleh Muhammad David Rahmanda, Nim:2111150091

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada Terminal Gunung Ayu yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Terminal Gunung Ayu merupakan salah satu aset daerah yang hingga saat ini belum dikelola secara optimal. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkap kendala serta bentuk pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda tersebut belum berjalan secara efektif. Dari sisi pengamanan, aset terminal belum memiliki pengawasan yang memadai, baik secara fisik maupun administratif. Dalam hal pemeliharaan, tidak terdapat kegiatan rutin perawatan fasilitas terminal, sehingga banyak sarana yang mengalami kerusakan. Sementara itu, pemanfaatan terminal tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya aktivitas transportasi dan ketidaktertarikan pihak swasta maupun masyarakat terhadap lokasi terminal yang dinilai tidak strategis. Dari perspektif siyasa tanfidziah, implementasi perda ini belum mencerminkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan yang maslahat, amanah, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset publik. Pemerintah daerah dinilai belum menjalankan kewenangannya secara optimal sebagaimana ajaran siyasa tanfidziah yang menekankan pentingnya eksekusi kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah evaluatif dan inovatif dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kembali fungsi terminal sebagai bagian dari aset milik daerah.

**Kata Kunci:** barang milik daerah, implementasi, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, siyasah tanfidziah, terminal gunung ayu.



## ABSTRAK

### **Implementation of South Bengkulu Regional Regulation Number 1 of 2021 on the Management of Regional Assets from the Perspective of Siyasaah Tanfidziah (A Case Study of Gunung Ayu Terminal) By Muhammad David Rahmanda, Nim:2111150091**

This study aims to examine the implementation of South Bengkulu Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Management of Regional Assets (Barang Milik Daerah/BMD), with a specific focus on Gunung Ayu Terminal, particularly in terms of security, maintenance, and utilization functions. Gunung Ayu Terminal is one of the regional assets that has not been optimally managed. Using a qualitative approach and data collection techniques such as interviews, observations, and documentation, this research reveals the obstacles and the actual implementation of the regulation in practice. The results indicate that the implementation of the regulation has not been effective. In terms of security, the terminal asset lacks adequate supervision, both physically and administratively. Regarding maintenance, there are no routine care activities for terminal facilities, resulting in many damaged infrastructures. Meanwhile, utilization of the terminal has not been running as intended due to the lack of transport activities and disinterest from the public and private sectors, mainly because the terminal is perceived as being in a less strategic location. From the perspective of siyasaah tanfidziah, the implementation of this regional regulation does not yet reflect the principles of policy execution that prioritize public benefit, trust, and accountability in managing public assets. The local government is seen as not fully exercising its authority in accordance with the values of siyasaah tanfidziah, which emphasize justice and the welfare of the people. Therefore, an evaluative and innovative approach is needed by the regional government to reactivate and optimize the terminal's function as a regional asset.

**Keywords:** Maintenance ,Gunung Ayu Terminal, Regional Assets, Implementation, , Security, Utilization, Siyasaah Tanfidziah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah- Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan seluruh keturunannya yang menjalankan risalahnya. Sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan lurus dan baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program studi Hukum Tata Negara pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dalam menambah ilmu pengetahuan di (UINFAS) Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang mendorong keberhasilan penulis

3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A Selaku pembimbing I penulis yang telah membimbing, motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr, Zacky Antony, S.H.,M.H Selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing, motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
7. Staf Administarsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan baik dalam hal administarsi
8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam peyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan Skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karna itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik pada karya ini kedepannya.

Bengkulu, 2025  
Penulis

**Muhammad David Rahmanda**  
NIM:211150091

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACK .....	x
KATA PENGATAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Lokasi dan waktu penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Peraturan Daerah.....	23
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	23
2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah .....	24
3. Proses Pembuatan Peraturan Daerah .....	24
4. Fungsi Peraturan Daerah.....	30
B. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 .....	31
1. Pengertian Barang Milik Daerah .....	31
2. Manajemen Aset.....	32
3. Tahap-tahap Pengelolaan Aset .....	33
4. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	37
5. Pengertian Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah .....	38

C. Siyasaah Tanfidziah.....	43
1. Pengertian <i>Siyasaah Tanfidziah</i> .....	43
2. Klasifikasi Siyasaah Tanfidziah .....	46
a. Bentuk-bentuk Kekuasaan Eksekutif .....	47
b. Kewajiban Pemegang Kekuasaan Eksekutif.....	47
c. Prinsip-prinsip Siyasaah Tanfidziyyah.....	48
3. Dasar Hukum Siyasaah Tanfidziah .....	49
a. Al-Quran .....	49
b. Al-Hadits.....	51
c. Kaidah Siyasaah Tanfidziah.....	52
4. Pendapat Para Ahli.....	56
5. Fungsi Siyasaah Tanfidziah .....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Profil Kabupaten Bengkulu Selatan .....	61
B. Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan.....	64
C. Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Bengkulu Selatan.....	71
B. Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Bengkulu Selatan Persfektif Siyasaah Tanfidziah .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat<sup>1</sup>.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (*terdepresiasi*) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam

---

<sup>1</sup> Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

neraca Pemerintah Daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata Kelola (*Good Governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga Penatausahaan Barang Milik Daerah itu sendiri. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut oleh karena itu, Otonomi Daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi.

Pengelolaan barang adalah pejabat yang berwaenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Satu hal yang penting dalam pengelolaan BMD adalah adanya kelembagaan yang berkualitas yang mampu mengelola BMD dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.

Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang, ialah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat penatausahaan barang yang ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah. Juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD.<sup>2</sup> Penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Melalui penatausahaan barang milik daerah maka pengamanan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menjaga keamanan barang milik daerah maka diperlukan data barang milik daerah yang akurat, guna mendukung pencatatan dan rincian yang memadai dalam penatausahaan. Data barang milik Daerah yang lengkap dan dipercaya akan mampu memberikan pengamanan secara administratif, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan barang milik daerah sering ditemukan hambatan-hambatan didalam pelaksanaanya seperti kurangnya anggaran, dimana permasalahan ini sangat penting karena anggaran sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pengelolaan

---

<sup>2</sup> Suwanda, D., & Rusfiana, Y. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. . (2022) h 67

<sup>3</sup> Hidayat, A. M. A., Rachmasari, K., & Aryani, Y. A. ). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kota Palembang (2024. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), h 1562-1572.

barang milik daerah. Selain anggaran masalah lainnya ialah kurangnya koordinasi antar pihak dan pihak yang lain yang dapat menjadi permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat merugikan pemerintah itu sendiri.<sup>4</sup>

Pemanfaatan aset daerah pada dasarnya ditujukan agar tidak membebani APBD, khususnya terkait biaya pemeliharaan, kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab serta mendapat imbalan uang tunai yang tentunya dapat dijadikan salah satu sumber PAD. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sulit untuk melakukan pemanfaatan aset dikarenakan belum tertibnya pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga selain banyak aset yang penggunaannya tidak optimal, pemerintah daerah juga akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset.<sup>5</sup>

Terminal sebagai prasarana transportasi jalan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai lagi perjalanan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi yang harus dapat bekerja secara optimal dan efisien, sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, ketertiban lalu lintas,

---

<sup>4</sup> Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), (2023), h, 409-410.

<sup>5</sup> Mulyanto, M., Noch, M. Y., Zakaria, Z., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), (2023) h, 215-227.

disamping itu Terminal juga berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor redistribusi. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Terminal harus efektif agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, dimana pelayanan ini menyangkut pandangan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pengelola Terminal dalam hal ini pemerintah (*regulator*) dan pihak pengguna jasa layanan (*operator dan User*).<sup>6</sup>

Hingga tahun 2023 Terminal Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkab Bengkulu Selatan (BS). Bahkan Terminal ini sering dijadikan tempat mabuk oleh sekelompok anak muda. Belasan tahun Terminal Gunung Ayu mati suri dan tidak difungsikan sebagai mana mestinya. Tidak ada aktivitas kendaraan ataupun penumpang di terminal tersebut. Sehingga bangunan tersebut terbengkalai. Era 2000 an Terminal Gunung Ayu menjadi pusat transportasi masyarakat yang ingin ke luar daerah. Baik bus ataupun minibus ngetem di Terminal sebelum berangkat. Akan tetapi hingga penghujung tahun 2023, belum ada tanda-tanda terminal akan dimanfaatkan oleh Pemerintah

---

<sup>6</sup> Triyanto 1 Betty Eliya Rokhmah2 Ahmad Sidiq3 Otimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Sukoharjo," *Buletin Ekonomi Vol. 14, No. 1, April 2016 h 66.*

Daerah padahal Terminal ini bisa menjadi pusat ekonomi di Bengkulu Selatan.<sup>7</sup>

Selain itu ada penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang dapat menjaga ketaatan dan amanah dari orang banyak berarti sudah bisa bertanggung jawab atas tugas pokoknya. disiplin kerja seringkali dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman.<sup>8</sup> Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59:

تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ أَلْءَاخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فُرْدُوهُ شَيْءٍ فِي  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>7</sup> fly

Patris.

[https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunung-ayu.\(2023\)](https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunung-ayu.(2023))

<sup>8</sup> Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyash Tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), . (2024) h, 300-320.

Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks Otonomi Daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Pemerintah daerah dan Pemerintahan pusat.<sup>9</sup>

Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan implementasi dari Otonomi Daerah dimana Bupati Bengkulu Selatan secara hukum memiliki Tanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang ialah kepala SKPD yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Barang milik daerah yang tertuang dalam pasal 9-11.

Berdasarkan tinjauan dan pengamatan sementara peneliti melakukan *observasi* awal pada Tanggal 30 November 2024 dengan melihat langsung lokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode *observasi* pengamatan, penglihatan yaitu melihat bangunan gedung yang tidak terawat/ difungsikan dengan baik serta bangunan yg rusak sedang/berat.<sup>10</sup> Yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsive Dalam Mendukung Otonomi Daerah," DIH Jurnal Ilmu Hukum No. 19 (2014): h.21.

<sup>10</sup> Jumratul Mubibah. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbangkalai Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km.6 Kota Banjarmasin). h. 4

dimana kalau terminal tersebut dapat di fungsikan dengan semestinya dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dari permasalahan diatas perlu dilakukan pengkajian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap bangunan terbengkalai yang didirikan dilahan Aset daerah, maka dari itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah(Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif *Siyash Tanfidziah*.

---

<sup>11</sup> Perda Nomor 1 Tahun 2021 T entang Pengelolaan Barang Milik Daerah

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bengkulu Selatan menurut *Siyasah Tanfidziah*.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis

#### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menambah wawasan mengenai hal itu terhususnya bagi Program Studi Hukum Tata Negara.

#### 2. Secara Praktis

Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa/I sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini juga dapat menjadi

bahan referensi dan pembedaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

### **E. Penelitian Terdahuu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan penel .

1. Chintia Futriyani Daulay, judul skripsi “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut<sup>12</sup>:

Sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, dari sistem inventarisasi dan pelebelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini. Hal ini karena sumber daya

---

<sup>12</sup> Chintia Futriyani Daulay Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (UIN Sumatera Utara, 2019), h.1

manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang.

Penelitian Chintia Futriyani Daulay memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Chintia Futriyani Daulay melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penulis di Terninal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Jumratul Mubibah, judul skripsi "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Tanggung Jawab pemerintah serta mencari Kendala dan Upaya dalam mengelola barang milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui proses Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian secara hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018<sup>13</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab pemerintah melalui Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah terkait Bangunan yang didirikan ditanah aset Daerah dilihat

---

<sup>13</sup> Jumratul Mubibah 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin) h.1

dari kendala data administratif pada zaman Walikota Banjarmasin terdahulu tidak sesuai peraturan karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal demikian, adanya perjanjian kerjasama yang tidak implementasikan salah satu pihak karena kesalahpahaman serta menjadi objek hukum di Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin. Selanjutnya Upaya Pengendalian yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi Pemasalahan terkait dengan melakukan Upaya Hukum dengan didampingi Kejaksaan Kota Banjarmasin dan menjalankan peran pengendalian sesuai dengan Perda pasal 186 Nomor 15 tahun 2018 dengan pemantauan dan investigasi kelokasi aset daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Perbedaa penulis dengan penelitian tedahulu yaitu membahas pengelolaan barang milik daerah di Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Leo Jabar Abdallah, judul skripsi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyashah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)"

<sup>14</sup>Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dapat terlihat dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, iii penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur. Kedua, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan siyasaah maliyah, hal ini dapat terlihat di mana BPKAD yang bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Persamaan penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup> Leo Jabar Abdallah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur) h.1

dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu membahas pengelolaan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Lampung Timur sedangkan penulis di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu<sup>15</sup>. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Berikut tahapan dalam metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

---

menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna dalam penelitian kualitatif memiliki landasan teori yang dimanfaatkan menjadi pemandu agar memfokuskan penelitian sesuai data di lapangan. Karena secara umum penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama yang berasal dari wawancara dan *observasi*.<sup>16</sup>

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Dengan alasan karena bangunan tersebut tidak di kelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan menjadi terbengkalai. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 25 juni-5 juli 2025

### 1. Penentuan Informan

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan<sup>17</sup>. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampeldipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan

---

<sup>16</sup> Purwanto, A. (2022). Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis. Penerbit P4I.

<sup>17</sup> Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014) h. 92

penelitian. Arikunto juga menjelaskan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan *Purposive Sampling* secara bahasa adalah kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian. Beberapa pertimbangan tersebut yaitu penulis menentukan informan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Tabel Informan:**

Avetri	Kasubag Kebijakan Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan
Hovalia	Staf UPTD Terminal Gunung Ayu
Irmay Bayang	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu
Sayful Arwan	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu
Ngatijan	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu

## 2. Sumber data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan<sup>18</sup>. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya.

- i. Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan<sup>19</sup>.
- ii. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) h. 65

<sup>19</sup> Asrof Syafi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Elka, 2005) h.134

peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya<sup>20</sup>

### 3. Teknik pengumpulan

Teknik Pengumpulan Data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ilmiah. Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam analisis data:

#### a. Observasi

Observasi yaitu bentuk kegiatan investigasi, pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang ada. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sejumlah

---

<sup>20</sup> Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)”

responden.<sup>21</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dikonsepsikan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi dan keadaan,<sup>22</sup> wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan kepala Dinas/Staf Di Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan melihat secara langsung serta mencatat data/arsip yang sudah ada. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan dokumen-dokumen seperti angket tanya jawab responden.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta Penerbit Teras,2009),57-66

<sup>22</sup> Husain Usman, Metodologi Penelitian Social (Jakarta:Bumi Aksara1995), h.54

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

- b. Penyajian Data, Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan.<sup>23</sup> Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya<sup>24</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h. 143

<sup>24</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h. 257

penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

### **BAB I:**

Dalam penelitian ini penulis menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II:**

Dalam penelitian ini penulis menyusun landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Tanggung Jawab, Pemerintah daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Asset Daerah.

### **BAB III:**

Dalam penelitian ini penulis menyusun Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

#### **BAB IV :**

Dalam penelitian ini penulis menyusun tentang analisis data penelitian, temuan penelitian, Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Peraturan Daerah

##### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk pengatribusian kewenangan yang mengatur daerah sekaligus juga merupakan bentuk pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga tata cara tata cara pembentukan Peraturan Daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut.<sup>26</sup>

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

---

<sup>26</sup> Palullungan, L., & SH, M. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.<sup>27</sup>

## **2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah**

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.<sup>28</sup>

## **3. Proses Pembuatan Peraturan Daerah**

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7 ayat 2

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan 39 tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 87

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.

Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

- b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat Paripurna.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata

Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut

- d. Proses Pengesahan dan Pengundangan Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan

tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah

1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Setyadi, B. (2007). Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 1-17.

#### 4. Fungsi Peraturan Daerah

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi.

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3. berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
4. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundangundangan. Bagir Manan mengemukakan tentang fungsi peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.

## B. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

### 1. Pengertian Barang Milik Daerah

Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset wilayah operasional yang sangat penting untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah dan merupakan salah satu bagian terpenting dari kerangka kerja lembaga pemerintah dan pelayanan sosial. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kekayaan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama komunitas lokal, untuk mencapai pembangunan nasional. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar agar pengelolaannya transparan, efektif, bertanggung jawab secara finansial, dan menjamin nilainya. Selain itu, paradigma baru pengelolaan komoditas milik daerah menekankan peningkatan nilai dari kekayaan yang dimiliki dan dijalankan oleh daerah.<sup>32</sup>

Barang Milik Daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, inovatif, transparan, dan

---

<sup>32</sup> Fajriansyah, S. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

akuntabel, BMD merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.<sup>33</sup>

## 2. Manajemen Aset

Manajemen Aset Daerah adalah melaksanakan pengelolaan aset/ Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan prinsip dasar-dasar manajemen aset terhadap aset/BMD dengan mengikuti landasan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/ pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini:

### a. Asas Fungsional

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, pengelollan barang dan Gubernur / Bupati/ Walikota dan tanggung jawab masing-masing.

### b. Asas Kepastian Hukum

Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

### c. Asas Transparansi

---

<sup>33</sup> Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Remaja Rosdakarya, Bandung, h 1

Yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus transparansi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

d. Asas Efisien

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan agar barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

e. Asas Akuntabilitas

Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

f. Asas Kepastian

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah<sup>34</sup>.

### 3. Tahap-tahap Pengelolaan Aset

Langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun

---

<sup>34</sup> Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2019). Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset*, 2(2), h. 66-78.

2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Panitia pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah, kepala daerah dapat melimpahkan wewenang kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah ststus kepemilikan.

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.

f. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola yang berada dalam penguasaannya.

j. Penatausahaan dan Pembinaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan pembinaan merupakan

usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

#### k. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

#### 4. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumberdaya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau

---

<sup>35</sup> Yusuf, M. "Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik", Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta. 2011, h. 8

sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>36</sup>

## 5. Pengertian Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik

### Daerah

pengertian pengamanan menurut Dadang Suwanda (2015:284) ialah:

kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Yang dimaksud dengan pengendalian fisik adalah tindakan yang harus dilakukan agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondidi dan keberaadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administratif.

ruang lingkup pengamanan barang milik daerah mencakup:

a. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

---

<sup>36</sup> Sugara, R. A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.<sup>37</sup>

Sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

---

<sup>37</sup> Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233-242.

Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang. Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara/ Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah dilakukan pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. Terdapat tiga bentuk Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yaitu:

1. Pemeliharaan ringan Pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai/ pengurus barang tanpa membebani anggaran.
2. Pemeliharaan sedang Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
3. Pemeliharaan berat Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan

pembebanan anggaran. Penyelenggaraan pemeliharaan dilakukan untuk mencegah bahaya kerusakan barang milik daerah yang disebabkan oleh faktor: 1. Biologis; 2. Cuaca, suhu dan sinar; 3. Air dan kelembaban;

4. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan;
5. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat yang mengurangi kegunaan barang

Rencana Pemeliharaan Barang Rencana pemeliharaan barang adalah penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris yang dengan tegas dansecaratertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volum pekerjaan, perkiraan biaya, waktu plaksanaanya dan plaksanaanya. Setiap unit wajib menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud sebagai ketentuan berikut:

- a. Memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenispekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraanbiaya, waktu dan pelaksanaannya.
- b. Menjadi bahan dalammenyusun rencanaAPBD, khususnya Rencana Tahunan PemeliharaanBarang.

- c. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan.
- d. Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan.

Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

#### **a. Prosedur Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

Prosedur pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat Kartu Pemeliharaan/Perawatan yang memuat:

1. Nama barang inventaris.
2. Spesifikasinya.
3. Tanggal perawatan.
4. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
5. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan.
6. Biaya pemeliharaan/perawatan.
7. Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan.
8. Lain yang dipandang perlu

Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang.<sup>38</sup>

## C. Siyasaah Tanfidziah

### 1. Pengertian *Siyasaah Tanfidziah*

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasaah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di

---

<sup>38</sup>, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, h51.

akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>39</sup>

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.

---

<sup>39</sup> Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas al-sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>40</sup>

Menurut T.M. Hasbi, Siyāsah Tanfizīyyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Siyāsah syar'īyyah. Siyāsah Tanfizīyyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam

---

<sup>40</sup> Iqbal, Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h62.

maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Tujuan dari adanya Siyāsah tanfiziyyah adalah untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyāsah tanfiziyyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meeruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.

## **2. Klasifikasi Siyasah Tanfidziah**

Siyasah Tanfidziyyah, dalam konteks Fiqh Siyasah (hukum Islam tentang politik), adalah kajian tentang kekuasaan eksekutif dan bagaimana pemerintah Islam menjalankan kekuasaannya. Klasifikasi Siyasah Tanfidziyyah mencakup berbagai aspek, seperti bentuk-bentuk kekuasaan eksekutif (imam, khalifah, amir, wazir) dan kewajiban pemegang kekuasaan. Selain itu, Siyasah Tanfidziyyah juga

membahas bagaimana kekuasaan tersebut harus digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari penyalahgunaan.

klasifikasi Siyasaḥ Tanfidziyyah dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Bentuk-bentuk Kekuasaan Eksekutif:**

- **Imamah/Imam:** Kekuasaan tertinggi dalam Islam, biasanya dipegang oleh seorang pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin umat Islam.
- **Khilafah/Khalifah:** Kekuasaan yang lebih luas dari Imamah, meliputi kekuasaan politik dan agama.
- **Imarah/Amir:** Kekuasaan yang lebih terbatas dari Khilafah, biasanya dipegang oleh seorang pemimpin wilayah.
- **Wizarah/Wazir:** Kekuasaan yang menunjang kekuasaan eksekutif, biasanya dipegang oleh para menteri atau pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan.

**b. Kewajiban Pemegang Kekuasaan Eksekutif:**

- **Mentaati Allah dan Rasul-Nya:** Pemegang kekuasaan harus selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan pemerintahan.

- **Menjaga Keadilan:** Pemegang kekuasaan harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil, tanpa membeda-bedakan.
- **Melayani Rakyat:** Pemegang kekuasaan harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
- **Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan:** Pemegang kekuasaan harus menghindari tindakan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya.
- **Mewujudkan Kemaslahatan Umum:** Pemegang kekuasaan harus berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh warga negara.

#### c. Prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyyah:

- **Syura:** Pemegang kekuasaan harus selalu melakukan musyawarah dan konsultasi dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan:** Prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam segala tindakan pemerintahan.
- **Kemaslahatan:** Segala kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.
- **Keamanan:** Pemegang kekuasaan harus menjaga keamanan dan ketertiban di negara.

- **Kesejahteraan:** Pemegang kekuasaan harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang penting untuk memahami bagaimana kekuasaan eksekutif harus digunakan dalam negara Islam agar dapat mencapai tujuan-tujuan syariat Islam.<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziah

#### a. Al-Quran

at-sultah al-tanfidziyah atau Siyasah Tanfidziyah yang mana kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut Atsultah al-tanfidziyah bermakana bahwa negara disini memiliki kewenangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu Perundang-Undangan. Menurut Masykuri Abdillah menyatakan dari perspektif Al-Quran bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59<sup>42</sup>. Mengenai dengan lembaga eksekutif terdapat di surah An-Nisa ayat 59:

---

<sup>41</sup> Muhlison, T. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawangbarat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT)*(Studi DI Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>42</sup> Ibid , h.73 55 Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.



## b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung normanorma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah' dalam tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>23</sup> Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>43</sup> Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah:

أَخَذَهَا مَنْ إِلَّا وَنَدَامَةٌ خِزْيُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا ضَعِيفٌ إِنَّكَ ذُرٌّ أَبَا يَا  
فِيهَا عَلَيْهِ الَّذِي وَأَدَّى بِحَقِّهَا

*Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Dan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan*

---

<sup>43</sup> Qusairy, I. (2023). *Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (studi kasus pada aktivitas galian c di aceh barat daya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).

*haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu."*  
(HR. Muslim no. 1825)

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak layak kepemimpinan atau kekuasaan diberikan pada orang yang lemah yang tidak punya kapabilitas, bukan ahli di dalamnya. Namun boleh menerima kekuasaan jika diberikan oleh khalifah atau oleh majelis yang bertugas untuk menunjuk penguasa yang *capable*.

يَمِينُ يَدَيْهِ وَكُنَّا وَجَلَّ عِزُّ الرَّحْمَنِ يَمِينِ عَنْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ  
وَلُّوْا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمِهِمْ فِي يَعْدِلُونَ الَّذِينَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi kanan Ar- Rahman Azza wa Jalla, dan kedua Tangan-Nya kanan. Yaitu, orang-orang yang berlaku adil dalam menghukum dan berlaku adil terhadap keluarga mereka dan terhadap bawahan mereka ketika mereka berkuasa." (HR Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i)

### c. Kaidah Siyasa Tanfidziah

Kaidah-kaidah Siyasa Tanfidziah adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengimplementasikan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik. Siyasa Tanfidziah mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan undang-undang, pelaksanaan hukum, dan

pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan.

Beberapa kaidah utama dalam Siyasa Tanfidziyah meliputi:

#### 4) Syura (Musyawarah):

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Syura(Musyawarah) juga di jelaskan dalam Surat Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَاتَقْضُوا الْقَلْبِ عَلِيْظَ فَطًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا  
يُحِبُّ اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَى فِتْوَاكَ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَاسْتَعْفِرْ عَنْهُمْ  
﴿١٥٩﴾ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

## 5. Keadilan dan Kesetaraan:

Siyasah Tanfidziyah harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang. Ayat al-quran yang menjelaskan tentang keadilan terdapat dalam syurah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ حُكُومًا آمَنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا  
 أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِيَهْمًا أُولَىٰ فَإِنَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَخُنُ إِنَّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
 خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوْنَا وَإِنْ تَعْدِلُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu."

## 6) Kemiskinan dan Kesejahteraan:

Siyasah Tanfidziyah harus berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

الْبِأْسَاءِ مَسْتَهُمْ ۗ قَبْلَكُمْ مِنْ خَلْوِ الَّذِينَ مَثَلُ يَأْتِكُمْ وَلَمَّا الْجِنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ  
 إِنَّ اللَّهَ نَصْرَ مَتَىٰ مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولَ يَقُولَ حَتَّىٰ وَرُزِلُوا وَالضَّرَّاءِ  
 قَرِيبٌ اللَّهُ نَصْرَ

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan) sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapanakah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

#### 7) Penyelesaian Masalah:

Siyasah Tanfidziyah harus dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat dalam ayat al-quran syurah an-nisa ayat 90

أَنْ صُدُّوا هُمْ حَصِرَتْ جَاءُوكُمْ أَوْ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ إِلَى يَصِلُونَ الَّذِينَ إِلَّا  
فَإِنْ فَلَقَاتُوكُمْ عَلَيْكُمْ لَسَطُهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ قَوْمَهُمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ  
سَبِيلًا عَلَيْهِمْ لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ فَمَا السَّلْمَ إِلَيْكُمْ وَالْفُؤَا يُقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ اعْتَرَلُوكُمْ

Artinya: “Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak mengganggu), tidak memerangimu, dan menawarkan

*perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”*

Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, Siyasa Tanfidziyah dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengimplementasikan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan berketuhanan.

#### **4. Pendapat Para Ahli**

a. Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasa tanfidziyah disebut dengan khalifah atau amir. Dan kaitannya dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup:

- 1) Pelaksana teknis dari kebijakan negara/daerah tentang pengelolaan aset
- 2) Menjamin kemaslahatan umat melalui penggunaan aset untuk pelayanan publik.
- 3) Melindung dan merawat aset supaya tidak terjadi pemborosan, kerusakan, atau kehilangan yang merugikan rakyat.

- 4) Mencegah penyalahgunaan aset negara/daerah yang dapat merusak kepercayaan publik

Dengan kata lain Siyasa Tanfidziah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan teknis administrasi aset sesuai dengan prinsip hukum syariat (keadilan, kemaslahatan) dan hukum positif (Undang-Undang)

- b. Menurut T.M. Hasbi, siyasa Tanfidziah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup siyasa syar'iyah. Siyasa Tanfidziah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD):

- 1) Barang Milik Daerah adalah aset yang diatur dalam hukum negara (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah).
- 2) Pemerintah daerah bertugas mengelola aset tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

- 3) Pengelolaan ini meliputi pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan barang.
- 4) Karena pemerintah daerah melaksanakan peraturan hukum terkait aset daerah, maka tindakan itu termasuk praktik *siyasa tanfidziah*.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah bentuk implementasi *siyasa tanfidziah*, karena pemerintah daerah menjalankan peraturan tentang aset dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum, tanpa membuat hukum baru.<sup>44</sup>

- c. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasa, Siyasa Tanfidziah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan

---

<sup>44</sup> Septiani, A. (2021). *Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasa Tanfidziah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.

## 5. Fungsi Siyasaah Tanfidziah

Siyasaah Tanfidziyyah, yang secara harfiah berarti "kebijakan pelaksanaan", merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Fungsinya adalah memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

Berikut adalah beberapa fungsi utama Siyasaah Tanfidziyyah:

### a. **Membudayakan masyarakat dengan ajaran ketuhanan:**

Siyasaah Tanfidziyyah berfungsi untuk membudayakan masyarakat agar menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berinteraksi, berbisnis, dan bernegara.

### b. **Mewujudkan kemaslahatan:**

Siyasaah Tanfidziyyah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat, baik dalam hal keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik.

### c. **Mengatur pelaksanaan hukum dan kebijakan:**

Siyasaah Tanfidziyyah mengatur bagaimana hukum dan kebijakan negara diterapkan, termasuk dalam hal

---

<sup>45</sup> Meyliza, t. (2024). Kajian Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (*Studi Hutan Mangrove Pulau Baai Di Kota Bengkulu*) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, dan pelayanan publik.

**d. Menjaga stabilitas dan ketertiban:**

Siyasah Tanfidziyyah membantu menjaga stabilitas dan ketertiban negara dengan memastikan bahwa semua pihak menjalankan hukum dan kebijakan negara secara bertanggung jawab.

**e. Memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak masyarakat:**

Siyasah Tanfidziyyah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan kebijakan negara.

**f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat:**

Siyasah Tanfidziyyah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan layanan publik yang baik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**g. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan:**

Siyasah Tanfidziyyah berusaha meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan negara melalui sosialisasi dan edukasi, serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyyah memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, efektif, dan berkeadilan, serta dalam mencapai kemaslahatan umat.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan keputusan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor: GB/27/1949/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi menjadi 11 kecamatan, 16 kelurahan, 142 desa dan 1 UPT<sup>46</sup>.

Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di sebelah Barat Bukit Barisan. Luas wilayah administrasinya mencapai lebih kurang 1.186,10 kilometer persegi (menurut BPN Kabupaten Bengkulu Selatan). Terletak pada 4 derajat 10 menit - 4 derajat 34 menit Lintang Selatan dan 102 derajat 48 menit - 103 derajat 17 menit Bujur Timur. Disebelah utara Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma sepanjang  $\pm 40$  km. Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan  $\pm 47,96$  km. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur  $\pm 43$  km dan di sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia  $\pm 40,52$  km.


Berdasarkan topografinya Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada tiga jalur, yaitu: Jalur pertama, 0 - 100 meter diatas permukaan laut dan terklasifikasi sebagai daerah *low*

---

<sup>46</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkulu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Selatan), Diakses pada 15 mei 2025, Pukul 22:07 WIB.

*land* luasnya mencapai 50,93 persen. Jalur kedua, 100 - 1000 meter diatas permukaan laut dan terklasifikasi sebagai daerah *bukit range* luasnya mencapai 43 persen. Jalur ketiga, terletak disebelah Utara - Timur sampai ke puncak Bukit Barisan luasnya mencapai 6,07 persen. Jenis tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari : Tanah Alluvial 1,01 persen, Regosol 2,87 persen, Asosiasi Pedsolik Merah-Kuning-Latosol 53,68 persen, Latosol 24,09 persen, dan Asosiasi Pedsolik-Coklat-Podsol-Litosol 18,36 persen.

Flora dan Fauna dapat dikembangkan menjadi objek wisata karena kelangkaannya seperti bunga kibut, bunga raflesia arnoldy/ bangkai, termasuk hewan langka yang ada seperti harimau sumatera, siamang, beruang, rusa, dan lainnya. Disamping itu, berbagai potensi alam dapat dikembangkan menjadi tempat wisata.





**Gambar 1.1**  
**Peta Kabupaten Bengkulu Selatan**

### 1. Ekonomi Dan Sosial Budaya Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki perkembangan ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian, pariwisata dan infrastruktur. Secara sosial budaya, daerah ini kaya akan tradisi, seperti tari Andun (dari suku Serawai) dan kuliner khas seperti Pendap.<sup>47</sup>

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Pengembangan sektor-sektor ini perlu didukung

<sup>47</sup> <https://repositori.kemdikbud.go.id/11298/1/5.%20Hasanadi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 21:13

dengan peningkatan infrastruktur, SDM, dan pemasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pada pertengahan 2024, jumlah penduduk Bengkulu Selatan sebanyak 176.459 jiwa. Bahasa daerah di kabupaten Bengkulu Selatan adalah bahasa Melayu Tengah yang terdiri dari dua dialek yaitu dialek Besemah yang menjadi ibu suku Basemah dan dialek Serawai yang menjadi bahasa ibu suku Serawai. Dialek Besemah Dituturkan dari muara Sungai Kedurang sampai dengan perbatasan kabupaten Kaur,

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sosial budaya yang kaya, dengan dominasi suku Serawai. Masyarakatnya memiliki tradisi dan seni yang unik, seperti Tari Andun, Kayiak Nari, dan Seni Dendang. Budaya ini juga memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara adat, perayaan, dan seni pertunjukan.

## **B. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unit kerja pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Tugas pokok dinas ini

adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, dan menyelenggarakan urusan perhubungan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang perhubungan darat, laut, dan udara di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>48</sup>

Berdasarkan Perbup No. 27 Tahun 2023, tugas pokok Dishub Bengkulu Selatan meliputi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>48</sup> Perbup Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai bidang dan seksi yang menangani aspek-aspek seperti lalu lintas dan angkutan jalan, perparkiran, serta pengujian kendaraan bermotor.

### **Visi dan Misi Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan**

#### **Visi:**

"Mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan."<sup>49</sup>

#### **Misi:**

1. Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan.
3. Menegakkan hukum lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan.
4. Mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau.

---

<sup>49</sup> Perbub Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023

## **Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan**

### **1. Kepala Dinas**

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

### **2. Sekretariat, terdiri dari:**

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Mengelola administrasi umum dan kepegawaian.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
Bertugas dalam perencanaan program dan pengelolaan keuangan.

### **3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:**

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  
Mengatur dan merekayasa lalu lintas untuk kelancaran transportasi.

b. Seksi Angkutan Jalan  
Mengelola angkutan umum dan perizinan terkait.

c. Seksi Perparkiran  
Mengatur dan mengelola fasilitas parkir di wilayah kabupaten.

### **4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, membawahi:**

- a. **Seksi Pengembangan Transportasi**  
Merancang dan mengembangkan sistem transportasi yang efisien.
  - b. **Seksi Keselamatan Transportasi**  
Menjamin keselamatan pengguna transportasi melalui berbagai program dan pengawasan.
5. **Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor**, membawahi:
- a. **Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
Melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor untuk memastikan standar keselamatan.
  - b. **Seksi Sertifikasi dan Pengawasan**  
Mengeluarkan sertifikat kelayakan dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional**  
Terdiri dari pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola sektor transportasi di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif dan efisien<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Perbub Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023



**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Dishub Bengkulu Selatan**

### C. Terminal Gunung Ayu

Terminal Gunung Ayu adalah terminal penumpang tipe B sesuai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012. yang terletak di

Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Terminal ini memiliki luas sekitar 4 hektare dan pernah menjadi pusat transportasi darat utama di wilayah tersebut pada era 2000-an, melayani bus dan minibus antar-kota serta antar-provinsi.

Terminal Gunung Ayu awalnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, sekitar tahun 2018, pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sejak saat itu terminal tidak lagi difungsikan.<sup>51</sup>



**Gambar 1.2**

**Peta Lokasi Terminal Gunung Ayu**

---

<sup>51</sup>[https://harianakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunung-ayu#goog\\_rewarded](https://harianakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunung-ayu#goog_rewarded), Diakses pada 15 Mei 2025, Pukul 22:20

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada terminal gunung ayu, tujuan penulis meneliti BMD tersebut untuk mengetahui apa yang menyebabkan terminal tersebut tidak di kolelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan diketahui bahwa:

“Terminal Gunung Ayu pada awalnya dibangun sebagai pusat aktivitas Transportasi Darat di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang ke berbagai wilayah. Kehadiran Terminal ini diharapkan menjadi simpul Transportasi yang terintegrasi agar pergerakan orang dan barang lebih efisien. Selain fungsi utamanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, Terminal ini juga bertujuan meningkatkan perekonomian lokal. Di sekitar Terminal seharusnya tumbuh aktivitas ekonomi seperti kios makanan, warung, jasa ojek, dan usaha kecil lainnya. Potensi ini sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah melalui retribusi,

asalkan Terminal beroperasi dengan baik dan dikelola secara profesional.

Namun, kenyataannya, kegunaan Terminal ini belum optimal karena operasionalnya terhenti cukup lama. Akibatnya, manfaat yang diharapkan dari terminal seperti pengaturan lalu lintas angkutan, peningkatan kenyamanan penumpang, serta ekonomi lokal belum benar-benar terealisasi. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar yang perlu diselesaikan pemerintah daerah dan instansi terkait agar Terminal bisa berfungsi sesuai rencana awal.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Terminal Gunung Ayu tersebut di bangun sebagai pusat aktivitas Transportasi Darat yang berada di Bengkulu Selatan dengan tujuan sebagai mobilitas masyarakat dan barang agar menjadi lebih mudah, dan menjadi perputaran ekonomi masyarakat sekitar dengan berjualan di area terminal tersebut. Namun dengan seiringnya waktu Terminal tersebut tidak lagi di fungsikan dengan semestinya yang di sebabkan beberapa faktor yang terjadi.

---

<sup>52</sup> wawancara dengan Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 30 Juni 2025.

Kemudian peneliti bertanya kembali apakah pengelolaan terminal gunung ayu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada;

“....Nah kalau untuk Pengelolaan Terminal itu pada saat masih aktif saya kira sudah sesuai dengan perda baik fungsi pengawasan, pemeliharaan dan juga pemanfaatannya, tapi kalau untuk saat ini sulit diterapkan karena Terminal itu sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, karna kalau di terapkan sesuai dengan peraturan maka akan menjadi beban bagi kami terutama di anggaranya.”<sup>53</sup>

Jadi dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya pengelolaan Terminal Gunung Ayu untuk saat ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhusus lagi pada pasal 11 ayat 3 dan pasal 12 ayat 3, karna terminal tersebut kini sudah tidak difungsikan lagi dengan semestinya walaupun hal tersebut dilakukan baik pemeliharaan bangunan bisa menjadi temuan-temuan yang akan menyulitkan pemerintah daerah itu sendiri.

Kemudian peneliti menanyakan kembali terkait kendala dalam pengemplementasian Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kasubag Analisis

---

<sup>53</sup> wawancara dengan Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 30 Juni 2025.

Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan mengatakan;

“....Jadi begini Meskipun peraturan itu sudah ada, sering kali isi Perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Contohnya, tidak ada penganggaran khusus yang dialokasikan secara konsisten untuk pemeliharaan dan revitalisasi Terminal Gunung Ayu. Selain itu, belum ada langkah serius dari pemerintah daerah untuk memetakan potensi pemanfaatan Terminal tersebut, misalnya melalui kerja sama pihak ketiga (swasta) atau pemanfaatan fungsional lain. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan tertulis dan kebutuhan teknis lapangan. Terlebih lagi sejak terminal tersebut tidak difungsikan lagi, tidak ada kajian kelayakan atau studi pemanfaatan yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal Perda BMD tersebut memberikan ruang untuk pemanfaatan aset dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, atau pinjam pakai. Ketidakaktifan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Perda ini menjadi penghambat utama dalam menghidupkan kembali fungsi Terminal Gunung Ayu.”<sup>54</sup>

Dari kutipan di atas peneliti menyimpulkan Penghambat dari pelaksanaan Perda Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Terminal Gunung Ayu bukan terletak pada regulasi itu sendiri, tetapi lebih pada kurangnya komitmen, koordinasi antarinstansi, keterbatasan pemahaman teknis, dan rendahnya inisiatif pemerintah daerah dalam menerjemahkan aturan ke dalam tindakan nyata. Terminal yang seharusnya menjadi pusat mobilitas dan perekonomian

---

<sup>54</sup> wawancara dengan Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 30 Juni 2025.

lokal justru dibiarkan tidak berfungsi karena kelemahan dalam manajemen aset dan tidak adanya kemauan politik yang kuat.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya perhatian politik terhadap pengelolaan aset lama menyebabkan Terminal Gunung Ayu terabaikan. Pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan baru ketimbang optimalisasi aset yang sudah ada. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi lintas instansi untuk memastikan bahwa Perda benar-benar dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian peneliti mewawancarai mengenai pertanyaan terkait penyebab terminal tersebut tidak difungsikan lagi. Ibu Avetri selaku Kasubag Analisa Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan menerangkan kembali;

“Faktor utamanya adalah tidak adanya minat dari operator angkutan untuk menempatkan kendaraannya di terminal karena minimnya penumpang yang datang ke sana. Terminal dibangun di lokasi yang dianggap kurang strategis oleh para sopir karena cukup jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Alhasil, penumpang lebih memilih naik dari tepi jalan, bukan ke terminal. Penyebab lainya terminal ini tidak difungsikan lagi dikarenakan adanya Terminal bayangan salah

satunya Terminal bayangan yang ada di palak sarak yang menyebabkan parah supir bus/trevel enggan masuk ke Terminal tersebut sehingga lambat laun terminal ini menjadi sepi.<sup>55</sup>

Dari Hasil wawancara di atas Berdasarkan informasi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menghambat pengoperasian Terminal Gunung Ayu adalah kurangnya minat dari operator angkutan umum untuk menggunakan fasilitas terminal. Hal ini disebabkan oleh lokasi Terminal yang dianggap tidak strategis, karena cukup jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Akibatnya, para penumpang lebih memilih naik kendaraan dari tepi jalan dibandingkan harus datang ke Terminal, yang dinilai tidak praktis dan memakan waktu lebih lama. Situasi ini membuat terminal kehilangan fungsinya sebagai titik utama keberangkatan dan kedatangan angkutan umum.

Selain masalah lokasi, munculnya Terminal bayangan seperti yang ada di daerah Palak Sarak juga menjadi penyebab utama kenapa Terminal resmi tidak lagi difungsikan. Terminal bayangan ini menjadi tempat alternatif yang lebih diminati oleh para sopir dan penumpang karena lebih mudah diakses dan lebih ramai. Keberadaan Terminal bayangan ini secara

---

<sup>55</sup> wawancara dengan Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 30 Juni 2025.

tidak langsung merusak tatanan sistem transportasi yang telah dirancang melalui Terminal resmi, karena aktivitas angkutan umum tidak lagi terpusat di tempat yang semestinya. Lambat laun, kondisi tersebut membuat Terminal Gunung Ayu menjadi sepi, tidak terawat, dan akhirnya terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor perencanaan lokasi yang kurang tepat, lemahnya pengawasan dan penertiban terhadap Terminal bayangan juga menjadi penyebab mandeknya pengelolaan Terminal. Untuk menghidupkan kembali fungsi terminal, diperlukan penataan ulang sistem transportasi, penindakan terhadap Terminal bayangan, serta dukungan kebijakan yang memaksa dan mengarahkan para operator angkutan untuk kembali menggunakan Terminal resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian peneliti mewawancarai mengenai pemanfaatan yang telah dilakukan terhadap terminal untuk saat ini. Ibu Hoalina selaku Staf UPTD Terminal Gunung Ayu menjelaskan bahwa;

“Untuk saat ini Terminal ini belum dimanfaatkan kembali secara optimal hanya saja beberapa tahun terakhir sebagian kecil bangunan Terminal ini difungsikan sebagai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan akan tetapi sejak awal tahun 2025 Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan sudah pindah untuk kantornya ke tempat lain, selain itu pernah

beberapa kali lokasi terminal ini di dipakai untuk pasar malam dengan sistem sewa lahan.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyebab Terminal tersebut tidak difungsikan dikarenakan tidak ada minatnya operator angkutan untuk menempatkan anggotanya ke Terminal karna sepi penumpang yang datang ke Terminal tersebut dan juga terdapat Terminal bayangan di beberapa titik yang ada di Bengkulu selatan salah satunya Terminal bayangan palak sarak yang ada di Kota Manna, sehingga lambat laun Terminal tersebut tidak lagi difungsikan sebagai turun naiknya penumpang dan barang.

Setelah itu peneliti menanyakan bentuk pengamanan yang dilakukan. Ibu Hoalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan;

“Kalau untuk pengamanan kurang efektif apalagi untuk malam hari kalau siang hari kan kami berkartor di sini tapi kalau malam tidak ada pengamanya sehingga kalau malam itu banyak anak muda yang mabuk-mabukan disini tetapi biasanya ada pihak dari kepolisian yang sesekali patroli di Terminal ini. Ketiadaan penerangan juga membuat suasana

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Hoalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu Pada Tanggal 1 Juli 2025

terminal gelap di malam hari, menambah kesan angker dan meningkatkan risiko tindak kriminal.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pengamanan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap aset Terminal tersebut apalagi di malam hari dimana tidak ada penerang di area terminal tersebut yang menyebabkan Terminal tersebut sering dijadikan tempat kumpul anak muda untuk hal yang negatif

Kemudian peneliti menyanyakan kondisi fisik Terminal Gunung Ayu tersebut. Ibu Avetri Kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan’

“Kalau kondisi fisik Terminal tersebut sangat memperhatikan hampir seluruh bangunanya itu rusak berat yang masih berfungsi hanya bangunan yang tempati uuntuk uji Kir dan ruangan untuk Staf UPTD itu aja, kalau bangunan utama terminalnya sudah tidak bisa di gunakan lagi, perlu kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat kalau Terminal ini mau di repitalisasi karna pasti akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa kondisi Terminal tersebut kini sangat memperhatikan hampir

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Hovalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu Pada Tanggal 1 Juli 2025

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Hovalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu Pada Tanggal 1 Juli 2025

seluruh bangunan Terminal tersebut mengalami kerusakan berat mulai dari atap yang sudah rusak parah dinding yang mengalami kerusakan serta coret-coretan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan hanya ruangan yang di tempati untuk uji kir dan Staf UPTD yang masih berfungsi hingga saat ini.

Setelah itu peneliti menanyakan apakah ada anggaran untuk pemeliharaan terminal gunung ayu. Ibu Hovalina Kasubag AnalisisKebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan;

“Untuk anggaran pemeliharaan saat ini belum ada, terakhir anggaran pemeliharaan Terminal ini ada sekitar 5 tahun yang lalu itupun hanya sebagian bangunan yang di perbaiki hingga saat ini belum ada lagi anggaran untuk perawatan secara rutin sehingga bangunan yang di perbaiki dulu kini sudah rusak kembali.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anggaran untuk perbaikan Terminal Gunung Ayu untuk saat ini dapat dikatakan tidak ada, dan perbaikan Terminal tersebut dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu itupun hanya sebagian kecil bangunan yang di perbaiki dan untuk pemeliharaan secara rutin tidak ada sehingga bangunan yang sudah di perbaiki 5 tahun itupun sudah kembali rusak.

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Hovalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu Pada Tanggal 1 Juli 2025

Itulah hasil wawancara penulis terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan UPTD Terminal Gunung Ayu, selain wawancara di Dinas penulis juga mewawancarai masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu terkait dengan pengelolaan terminal.

Wawancara dengan Irmas Bayang Masyarakat sekitar terminal gunung ayu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan kondisi terminal gunung ayu;

“Kondisi Terminal Gunung Ayu saat ini menurut kami warga sekitar sudah sangat memprihatinkan. Bangunan terminal terlihat tidak terawat dengan banyak bagian yang rusak, cat mengelupas, dan beberapa dinding penuh dengan coretan. Area parkir yang dulunya luas dan bersih kini dipenuhi rumput liar dan sampah yang berserakan.

Dari luar, terminal tampak seperti bangunan kosong yang tidak lagi difungsikan. Tidak ada aktivitas kendaraan umum, penumpang, maupun pedagang yang biasa menghidupkan suasana Terminal. Hal ini membuat terminal terlihat kumuh dan menimbulkan kesan angker bagi sebagian warga, terutama di malam hari. Kami sangat menyayangkan kondisi ini karena terminal ini dulunya dibangun megah dengan harapan dapat membantu perekonomian warga sekitar. Namun, karena dibiarkan terbengkalai, Terminal justru menjadi beban lingkungan yang mengurangi keindahan kawasan ini ujar (Irmas Bayang). Kondisi Terminal yang terbengkalai tentu membawa dampak negatif bagi kami sebagai warga sekitar. Pertama hilangnya potensi penghasilan karena kami tidak lagi

bisa berjualan makanan, minuman, atau jasa lain di sekitar Terminal. Padahal, waktu Terminal masih aktif banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas di terminal. Selain itu, Terminal yang tidak terurus menjadi tempat rawan kejahatan. Sering terlihat orang-orang yang tidak dikenal berkumpul di malam hari, menimbulkan rasa khawatir bagi kami yang tinggal dekat Terminal. Kami merasa lingkungan menjadi kurang aman, terutama untuk anak-anak yang bermain di sekitar rumah. Dari sisi lingkungan, Terminal yang kotor dan tidak terawat menimbulkan kesan kumuh. Sampah berserakan dan rerumputan tinggi juga mengundang binatang seperti ular atau tikus, yang bisa membahayakan warga sekitar.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berharap Terminal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak terkait agar tidak menjadi tempat untuk hal-hal yang negatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karna kalau hal-hal tersebut terjadi bisa berdampak juga terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar area Terminal, tentu hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait.

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Irmay Bayang Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2025

Wawancara dengan Saipul Arwan masyarakat Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu selatan kerkait keamanan di area Terminal Gunung Ayu;

“Kami sangat berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Aparat Kepolisian dapat rutin mengadakan patroli di area Terminal, terutama pada malam hari. Kehadiran petugas akan membuat orang-orang yang berniat melakukan kejahatan berpikir dua kali sebelum beraksi. Kami juga berharap penerangan di sekitar terminal diperbaiki. Lampu-lampu yang sudah mati perlu diganti agar area Terminal tetap terang, sehingga suasana tidak terlalu menyeramkan di malam hari. Penerangan yang cukup juga akan membuat aktivitas mencurigakan lebih mudah terpantau.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pengamanan yang dilakukan terhadap Terminal tersebut dan juga masyarakat berharap agar penerangan di area Terminal tersebut di perbaiki dan di hidupkan kembali agar area tersebut tidak gelap gulita pada saat malam hari, hal tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh pihak terkait karna tidak memerlukan anggaran yang besar untuk memperbaiki penerang di area terminal tersebut

Selanjutnya wawancara dengan Saipul Arwan masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu terkait potensi yang dapat dilakukan terhadap Terminal Gunung Ayu;

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Saipul Arwan Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2021

“Kami yakin Terminal ini punya potensi besar jika dikelola dengan benar. lokasinya yang cukup strategis dan luas sangat cocok dijadikan pasar mingguan, sentra kuliner, atau pusat kegiatan ekonomi warga. Dengan sedikit renovasi dan perbaikan fasilitas, Terminal bisa dihidupkan kembali dan mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Selain itu terminal juga bisa difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial seperti tempat olahraga, acara seni budaya, atau ruang pertemuan masyarakat. Dengan luas lahan yang memadai, banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara aman dan nyaman. Terminal juga bisa tetap digunakan sebagai terminal angkutan umum jika pemerintah daerah mau menata ulang trayek dan mewajibkan sopir untuk menggunakan terminal. Potensi ini sangat penting karena akan membantu menertibkan lalu lintas dan mendukung perekonomian warga sekitar. Ada juga warga yang menggunakan Terminal untuk bermain bola atau sekadar tempat berkumpul anak-anak muda. Sayangnya tanpa pengawasan kegiatan ini sering menimbulkan sampah dan kerusakan tambahan pada fasilitas Terminal yang sudah rusak sebelumnya.

Meski ada upaya pemanfaatan dari warga, semuanya masih bersifat individu atau kelompok kecil, bukan program terencana. Ini menunjukkan bahwa jika pemerintah membuat kebijakan yang mendukung, masyarakat sebenarnya siap terlibat dalam menghidupkan terminal ujar “(Saipul Arwan) terkait potensi yang bisa dimanfaatkan terhadap Terminal Gunung Ayu.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Saipul Arwan Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat berharap kawasan Terminal Gunung Ayu ini dapat di tata ulang untuk kegiatan yang bermanfaat kalau memang tidak akan di fungsikan lagi sebagai terminal seperti tempat sarana olahraga mengingat area terminal ini cukup luas dan juga dapat di jadikan tempat pasar mingguan yang tentunya lebih bermanfaat khususnya untuk masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu dan akan menjadi tempat perputaran ekonomi baru yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kemudian peneliti mewawancarai Ngatijan masyarakat sekitar gunung ayu terkait perawatan atau kebersihan Terminal Gunung Ayu;

“Untuk perawatan atau pembersihan area Terminal hampir tidak pernah dilakukan secara rutin. Kalau pun ada, Beberapa warga terkadang berinisiatif membersihkan area sekitar terminal yang dekat dengan rumah mereka, terutama karena khawatir jadi sarang hewan berbahaya seperti ular. Namun upaya ini hanya sebatas area kecil dan tidak mencakup seluruh Terminal, sehingga tidak cukup untuk membuat Terminal terlihat bersih secara menyeluruh. Ketiadaan petugas kebersihan khusus yang ditugaskan di terminal menjadi salah satu penyebab utama kondisi kebersihan yang buruk. Warga berharap pemerintah daerah bisa menempatkan petugas kebersihan tetap di terminal agar area ini terjaga kebersihannya setiap hari.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Ngatijan Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2021

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada petugas yang melakukan kebersihan di area Terminal tersebut semenjak Terminal tersebut tidak lagi di fungsikan, hal itu dikuatkan dengan temuan peneliti pada saat melihat kondisi Terminal tersebut secara langsung dengan banyaknya sampah yang berserakan di area Terminal tersebut seperti bekas botol minuman keras dan lainya tentu hal tersebut membuat kesan kumuh di area Terminal tersebut.

Selajutnya Peneliti menanyakan kepada Ngatijan sebagai masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu mengenai kebersedian masyarakat jika ada program pemulihan atau pemanfaatan ulang Terminal;

“Kalau warga menyatakan bersedia jika diajak terlibat dalam program pemulihan atau pemanfaatan ulang Terminal. Mereka menyadari bahwa Terminal yang aktif akan memberikan banyak manfaat, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun peluang ekonomi yang bisa mereka dapatkan. Warga juga merasa siap untuk ikut dalam kegiatan gotong royong membersihkan Terminal, menjaga kebersihan, atau membantu pengawasan agar area Terminal tidak lagi digunakan untuk aktivitas yang merugikan. mereka hanya berharap ada komunikasi dan koordinasi yang jelas dari pihak pemerintah agar keterlibatan mereka berjalan tertib dan terarah. Keterlibatan masyarakat dianggap kunci untuk kesuksesan revitalisasi Terminal. Jika masyarakat dilibatkan sejak awal, mereka akan merasa memiliki dan akan lebih menjaga terminal dari kerusakan atau penyalahgunaan hal ini

akan membuat program pemulihan Terminal lebih berkelanjutan dan efektif.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat siap jika dilibatkan dalam penataan ulang Terminal Gunung Ayu karna itu akan berdampak positif juga bagi masyarakat sekitar, tentu untuk mewujudkan hal tersebut butuh koordinasi kuat antar pihak baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, karna kalau masyarakat dilibatkan akan menambah kesan memilik untuk menjaga dan merawat area Terminal tersebut.

Lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Ngatijan menanyakan harapan masyarakat terkait Terminal Gunung Ayu:

“Harapan terbesar kami warga adalah pemerintah daerah benar-benar serius untuk menghidupkan kembali fungsi Terminal Gunung Ayu sesuai tujuannya. Mereka ingin pemerintah mengambil langkah nyata, mulai dari memperbaiki fasilitas yang rusak, membersihkan area terminal secara berkala, hingga menegakkan aturan agar semua angkutan umum wajib menggunakan Terminal. Selain itu, warga berharap Pemerintah juga memanfaatkan Terminal untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti pasar mingguan, Hal ini tidak hanya akan menghidupkan terminal, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang selama ini kehilangan potensi penghasilan. Warga juga ingin pemerintah lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam perencanaan dan pemanfaatan Terminal. Mereka

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Ngatijan Masyarakat Sekitar Terimnal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2025

yakin jika masyarakat dilibatkan, Terminal akan lebih terjaga, karena ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjaga fasilitas ini agar tetap bermanfaat.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berharap kepada pemerintah daerah agar Terminal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bila di kelola dengan baik jangan hanya membuat tapi tidak mau menjaga aset yang ada

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, UPTD Terminal Gunung Ayu dan Masyarakat penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan Terminal Gunung Ayu di Kabupaten Bengkulu Selatan itu belum optimal yang dimana dikatan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terhusus pasal 11 ayat 3 dikatan bahwasanya Pejabat Penatausahaan Barang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengamankan dan memelihara barang milik daerah namun yang terjadi di lapangan hal pengamana dan pemeliharaan BMD tidak dilakukan yang menyebabkan aset BMD tersebut kini menjadi terbengkalai hal tersebut sangat di sayangkan padahal bangunan tersebut dibuat dengan menggunakan dana APBD yang tentunya tidak sedikit.

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Ngatijan Sebagai Masyarakat Sekitar Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tanggal 1 Juli 2025

Terlebih lagi sejak tahun 2019 sebagian aset Terminal Gunung Ayu di Bengkulu Selatan diambil alih oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Tentu hal tersebut semakin menyulitkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMD tersebut, selebih lagi tidak adanya koordinasi antara Dishub Kabupaten Bengkulu Selatan dan Dishub Provinsi Bengkulu untuk untuk berkerja sama dalam pengoptimalan Terminal Gunung Ayu. Selain itu masyarakat harus berperan aktif juga terhadap pengelolaan Terminal ini agar dapat dimanfaatkan lebih baik lagi dengan cara menyampaikan aspirasi ke pihak-pihak terkait seperti DPR,DPD dan Pemerintah Daerah pada saat Pejabat tersebut melakukan kunjungan kerja ke daerah atau ke dapailnya.

## **2. Tinjauan Siyasa Tanfidziah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub Nomor 132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal berupa pelayanan kepada

masyarakat pengguna transportasi umum maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam Terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang sangat berkaitan dengan kaidah good governance berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Siyasah Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-

sulthah al-tanfidziyah). Fiqh Siyasa Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. Siyasa tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Untuk dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat alqur'an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. an-nisa ayat 135 yang berbunyi

اِنَّ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ اَوْ اَنْفُسِكُمْ عَلٰى وَّلُوْا لِلّٰهِ شَهَادَةً بِالْقِسْطِ فَاَمِيْنَ كُوْنُوْا اَمْنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا  
 فَاِنَّ تُعْرَضُوْا اَوْ تَلُوْا وَاِنْ تَعَدَلُوْا اَنْ اَلْهَوٰى تَتَّبِعُوْا فَاِلٰىٰ بِهَمَّا۟ اُولٰٓىٕ قَالَهُ فَقِيْرٌ اَوْ غَنِيًّا يُّكُنْ  
 حٰبِسًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانَ اللّٰهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.*

*Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>66</sup>*

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin (ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (tabi'in).<sup>67</sup> Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang pemimpin yaitu terdapat didalam Qs.An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا ۝ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

*Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>68</sup>*

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu

<sup>66</sup> Qs. an-nisa ayat 135

<sup>67</sup> Khusnul Zannah, Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang (Studi Terminal Raja Basa Tipe A), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

<sup>68</sup> Qs.An-Nisa ayat 58

yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut siyasah tanfidziyyah, terhadap optimalisasi fungsi terminal gunung ayu di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah datang dari aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (ulil amri). Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT artinya dalam optimalisasi fungsi terminal harus mampu mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang optimalisasi fungsi terminal. Amanah atau tanggung jawab tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam optimalisasi fungsi terminal agar dapat di manfaatkan dengan lebih baik. Optimalisasi fungsi terminal di Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurang efektif jika dilihat dari Peraturan perundang-undangan. Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan UPTD Terminal, Selama penelitian ini berlangsung, peneliti dapat melihat bagaimana Aset terminal tersebut yang mengalami kerusakan yang sangat parah di hampir seluruh bangunanya.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya, belum menerapkan prinsip-prinsip hukum siyasah, antara lain:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Sebagai pengelola barang milik daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan bertugas melaksanakan amanah yang telah diembankan di pundaknya. Amanah adalah sesuatu yang harus

dipertanggung jawabkan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pengelolaan Terminal Gunung Ayu belum menerapkan tata kelola BMD sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 2. Prinsip penegak keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum siyasah menuntut agar pemerintah mengatur dan mengelola secara adil dan merata. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Dalam konteks pengelolaan terminal, Pemerintah Daerah belum memberikan kebijakan dan tindakan pengelolaan terminal secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya perbaikan berkelanjutan fasilitas sarana dan prasarana yang seimbang.

## 3. Prinsip musyawarah

Musyawarah memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan, karena proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan harus dilakukan konsultasi dengan semua pihak. Dalam konteks pengelolaan terminal, Pemerintah Daerah belum menerapkan musyawarah dengan pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan terminal.

Dengan memerhatikan konsep-konsep dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyyah, Pemerintah Daerah belum sesuai dalam melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip kekuasaan sebagai amanah, penegak keadilan dan prinsip musyawarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bengkulu Selatan. Perda tersebut masih belum berjalan secara optimal. Dalam aspek pemanfaatan, Terminal tidak difungsikan sesuai tujuan awal sebagai pusat kegiatan transportasi. Hal ini disebabkan oleh lokasi Terminal yang tidak strategis dan kurangnya minat operator angkutan untuk beroperasi di sana. Akibatnya, pemanfaatan Terminal menjadi sangat minim, bahkan nyaris terbengkalai. Dalam aspek pemeliharaan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melakukan pemeliharaan rutin terhadap bangunan dan sarana prasarana Terminal. Banyak fasilitas yang rusak dan dibiarkan begitu saja, menandakan lemahnya pengawasan dan pengelolaan sebagai aset milik daerah. Dalam aspek pengamanan, Terminal juga tidak memiliki sistem atau petugas pengamanan yang tetap. Sehingga Terminal tersebut kerap dijadikan tempat untuk berbuat negatif.


2. Tinjauan Siyasaah Tanfidziah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan . Dalam perspektif siyasaah tanfidziah, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Terminal Gunung Ayu belum sesuai dengan prinsip amanah dan kemaslahatan. Pemerintah daerah sebagai pemegang amanah seharusnya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan terminal agar memberi manfaat bagi masyarakat, baik dalam mobilitas maupun peningkatan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, terminal terbelengkal akibat lemahnya kebijakan lanjutan, kurangnya pemeliharaan, serta minimnya strategi pemanfaatan.

Prinsip utama siyasaah tanfidziah adalah al-amanah (akuntabilitas), di mana pemimpin berkewajiban menjalankan kontrak sosial dengan rakyat, berlaku adil, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi Terminal Gunung Ayu mencerminkan bahwa nilai tersebut belum terwujud, karena aset publik tidak menghadirkan maslahat. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat menandakan lemahnya responsivitas aparatur dalam menjalankan kebijakan.

Dengan demikian, pengelolaan Terminal Gunung Ayu masih jauh dari ideal siyasa tanfidziah yang menuntut keadilan, kemanfaatan, dan pelayanan publik yang optimal.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan lagi Aset Daerah yang sudah terbengkalai agar dapat di manfaatkan secara optimal seperti dijadikan tempat sarana olahraga yang lengkap di Bengkulu Selatan mengingat area terminal tersebut yang luas.
2. Selanjutnya untuk OPD agar dapat meningkatkan lagi keamanan area terminal tersebut apalagi untuk dimalam hari yang dimana sering di gunakan untuk hal-hal negatif dan untuk penerangan area terminal tersebut agar dapat diperbaiki kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011),
- Ahmadi, R., & Rose, K. R. *Metodologi penelitian kualitatif*. (2014).
- Asrof, S. I. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: eLKAF. (2005)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011)
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (2003).
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Husain Usman, *Metodologi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara 1995)
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*, (2012).
- Palullungan, L., & SH, M. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka, (2023).
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books, (2021).
- Purwanto, A. *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I, (2022).
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, (2016).
- Setyadi, B. *Pembentukan Peraturan Daerah*. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 1-17, (2007).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (2000).
- Suwanda, D., & Rusfiana, Y. *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*, (2022).
- Tanzeh, A. *Pengantar metode penelitian*, (2009).

Yusuf, M. "Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik", Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta

## **B. JURNAL DAN SKRIPSI**

- Daulay, C. F. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), (2019)
- Fajriansyah, S. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), (2024)
- Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, (2023)
- Hidayat, A. M. A., Rachmasari, K., & Aryani, Y. A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (2024)
- I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. Pengelolaan Aset Daerah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta, (2020)
- LEO, J. A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung), (2023)
- Maulidiah, S. Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, (2017)
- Meyliza, t. Kajian Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Studi Hutan Mangrove Pulau

- Baai Di Kota Bengkulu) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), (2024)
- Mubibah, J. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbangkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin), (2022)
- Muhlison, T. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawangbarat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT)(Studi DI Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), (2024)
- Mulyanto, M., Noch, M. Y., Zakaria, Z., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak. Seiko: Journal of Management & Business, (2023)
- Qusairy, I. Tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (studi kasus pada aktivitas galian c di aceh barat daya) (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh), (2023)
- Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah. Journal of Sharia and Legal Science, (2024)
- Randalayuk, C., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. Analisis Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah. Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, (2019)
- Rosi, A. F. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziah Terhadap ImplementasiI Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung), (2023)
- Septiani, A. Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan

- Siyasah Tanfidziyah (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), (2021)
- Setyadi, B. Pembentukan Peraturan Daerah. Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, (2007)
- Suharjono, M. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, (2014)
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, (2014)
- Triyanto, T., Rokhmah, B. E., & Sidiq, A. Optimalisasi I Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Sukoharjo. Buletin Ekonomi Jurnal Manajemen , Akutansi Dan Ekonomi Pembangunan, (2016)

### C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Pasal 7 ayat 2
- Perbub Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2023
- Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

### D. ARTIKEL

- flyPatris.2023**<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal>
- [https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunungayu#goog\\_rewarded](https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunungayu#goog_rewarded), Diakses pada 15 Mei 2025, Pukul 22:20
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bengkulu\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Selatan), Diakses pada 15 mei 2025, Pukul 22:07 WIB.
- <https://repositori.kemdikbud.go.id/11298/1/5.%20Hasan%20adi.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 21 Mei 2025, Pukul 21:13

L

A

M

P

I

R

A

N





Dokumentasi wawancara dengan Avetri kasubag Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan



Dokumentasi wawancara dengan Hovalina Staf UPTD Terminal Gunung Ayu



Dokumentasi wawancara dengan Irmay Bayang masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan



Dokumentasi wawancara dengan Saypul Arwan masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu



Dokumentasi wawancara dengan Ngatijan masyarakat sekitar Terminal Gunung Ayu

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Daerah Perpektif Siyasa Tanfidziah ( Studi Kasus  
Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

**Nama : Muhammad David Rahmanda**  
**Nim : 2111150091**  
**Prodi : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syariah**

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah pada terminal gunung ayu kabupaten Bengkulu Selatan

**Pertanyaan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tentang pengelolaan barang milik daerah, berupa pemanfaatan, pengamana  
dan pemeliharaan terminal gunung ayu kabupaten Bengkulu Selatan.**

Identitas :

nama : *Muhammad*

jabatan : *staf ds UPD Terminal*

lama bekerja di instansi ini : *20*

asal :

*tahun 2000  
2005*

1. ~~apa~~ <sup>*kegunaan*</sup> kegunaan gunung ayu ini?
2. Sejak kapan terminal gunung ayu beroperasi?
3. Berapa banyak biaya yang digunakan dalam pembangunan terminal gunung ayu?
4. Sejak kapan terminal ini tidak beroperasi secara aktif?
5. Apa yang menyebabkan terminal ini tidak difungsikan lagi secara optimal?

6. Bagaimana bentuk koordinasi yang telah dilakukan terhadap pengelolaan terminal ini?
7. Langkah apa saja yang telah dilakukan dalam pemanfaatan terminal ini?
8. Bagaimana bentuk pengamanan fisik dilakukan terhadap Terminal Gunung Ayu?
9. Apa kendala utama dalam melaksanakan pengamanan terminal gunung ayu ini?
10. Apakah ada kerusakan atau kehilangan aset akibat kurangnya pengamanan dan pemeliharaan pada terminal gunung ayu ini?
11. Apakah saat ini Terminal Gunung Ayu dimanfaatkan untuk kegiatan lain?
12. Mengapa terminal gunung ayu belum dimanfaatkan secara optimal hingga saat ini?
13. Bagaimana kondisi fisik terminal gunung ayu saat ini?
14. Apakah ada anggaran khusus untuk pemeliharaan Terminal Gunung Ayu?
15. Seberapa sering dilakukan perawatan terhadap terminal gunung ayu ini?
16. Apa yang menjadi tantangan dalam melakukan pemeliharaan terhadap terminal gunung ayu ini?
17. Apakah ada rencana jangka pendek atau panjang untuk merevitalisasi terminal gunung ayu ini?

**Pertanyaan untuk masyarakat sekitar terminal gunung ayu terkait pengelolaan terminal gunung ayu kabupaten bengkulu selatan**

#### **I. Identitas Narasumber**

Nama:

Umur:

Jenis Kelamin:

Pekerjaan:

Lama tinggal di sekitar terminal:

Hubungan/aktivitas dengan terminal (misal: pedagang, warga, mantan pengguna, dll):

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat kondisi Terminal Gunung Ayu saat ini?
2. Sejak kapan terminal ini mulai terlihat tidak berfungsi atau terbelah?
3. Apa dampak dari kondisi terbelah ini terhadap masyarakat sekitar?

4. Apakah ada masalah keamanan di area terminal (contoh: tempat berkumpulnya orang tak dikenal, tindak kriminal, dll)?
5. Apakah masyarakat merasa aman beraktivitas di sekitar terminal?
6. Apa langkah yang Bapak/Ibu harapkan dari pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan?
7. Apakah terminal saat ini masih digunakan untuk tujuan tertentu? Jika ya, oleh siapa dan untuk apa?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari terminal ini
9. Apakah masyarakat sekitar pernah mencoba memanfaatkan area terminal
10. Apa bentuk pemanfaatan ideal menurut Bapak/Ibu agar terminal bisa memberi manfaat bagi warga?
11. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kondisi fisik terminal saat ini (bangunan, fasilitas, kebersihan)?
12. Apakah ada pihak yang melakukan perawatan atau bersih-bersih secara rutin?
13. Apakah Bapak/Ibu atau masyarakat sekitar pernah terlibat atau ingin terlibat dalam pemeliharaan terminal?
14. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah daerah terkait kondisi terminal saat ini?
15. Apakah Bapak/Ibu bersedia dilibatkan jika ada program pemulihan atau pemanfaatan ulang terminal?

Bengkulu, Mei 2025



Muhammad David Rahmanda

NIM. 2111150091

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A.

NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.

NIP. 1977030520252110011



# Prodi HTN

## SKRIPSI DAVID (2)

 David

---

### Document Details

Submission ID  
trnoid::3618110702299

76 Pages

Submission Date  
Sep 3, 2025, 2:36 PM GMT+7

14,215 Words

Download Date  
Sep 3, 2025, 2:43 PM GMT+7

112,718 Characters

File Name  
SKRIPSI DAVID (2).docx

File Size  
1006.9 KB

## 14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Exclusions

- 8 Excluded Sources

### Top Sources

- 14%  Internet sources
- 5%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 14% Internet sources
- 5% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	3%
2	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	3%
3	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	2%
4	Student papers	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2023-10-11	<1%
5	Internet	eprints.polsri.ac.id	<1%
6	Internet	harianrakyatbengkulu.bacakoran.co	<1%
7	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
8	Internet	media.neliti.com	<1%
9	Internet	core.ac.uk	<1%
10	Internet	al-mishkat.com	<1%
11	Internet	eprints.upnyk.ac.id	<1%

12	Internet	pt.scribd.com	<1%
13	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-10-26	<1%
14	Internet	ji.unbari.ac.id	<1%
15	Internet	dinastirev.org	<1%
16	Student papers	umc on 2023-08-21	<1%
17	Student papers	Sylah Kuala University on 2021-01-20	<1%
18	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-06	<1%
19	Student papers	Universitas Negeri Jakarta on 2018-11-13	<1%
20	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2022-12-05	<1%
21	Internet	www.coursehero.com	<1%
22	Internet	text-id.123dok.com	<1%
23	Student papers	Universitas Lancang Kuning on 2022-06-17	<1%
24	Internet	syariah.iain-surakarta.ac.id	<1%
25	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%

26	Internet	journal.unilak.ac.id	<1%
27	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
28	Internet	dispusip.bantulkab.go.id	<1%
29	Internet	docplayer.info	<1%
30	Publication	Andri Syahputra Muda, Tutut Dewl Astuti. *Analisis Implementasi Pengelolaan Ba...	<1%
31	Internet	ejurnal.ung.ac.id	<1%
32	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
33	Student papers	Universitas Lancang Kuning on 2024-07-09	<1%
34	Internet	jdih.pasuruankota.go.id	<1%
35	Internet	www.journal.stieamkop.ac.id	<1%
36	Internet	www.scribd.com	<1%
37	Student papers	iGroup on 2016-10-10	<1%
38	Internet	repository.ub.ac.id	<1%

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan daerah Bengkulu Selatan nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Bengkulu Selatan Perspektif siyasah Tanfidziah (studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com), skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan presentasi plagiasi ~~0%~~...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 03 - 09 - 2025




Muhammad David Rahmanda  
NIM.2111150091

Mengetahui  
Ko.Prodi Hukum Tata Negara

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.199303312019031005

Tim Penguji

  
Mrwan Pebrianto, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasah Tnfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan) yang disusun oleh :

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Desember 2024

Proposal Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu April 2025

Penyeminar I



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.  
NIP. 197107122006042001

Penyeminar II



Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.  
NIP. 2005037702

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0327/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2025 15 April 2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

*Wassalam*  
An. Dekan  
Wakil Dekan I,

‡ Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0327 /Un.23/F.1 /PP.00.9/04/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.  
NIP : 197307122006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.  
NIDN : 2005037702  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM/ Prodi : 2111150091/HTN  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 15 April 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan I,

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 1977050520071020020



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH


Jalan: Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat 13 Desember 2024  
Nama : Muhammad David rahmanda  
NIM : 2111150091  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)	 .....	1. Dr. Iim Fahima, Lc., M. A	1. 
		2. Dr. Zacky Antony, S. H., M. H.	2. 

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
Ifansyah Putra M. Sos  
NIP. 199303312019031005

~~CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI~~



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 567/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2025 12 Juni 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan  
di-  
Bengkulu Selatan

Schubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data  
penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasah  
Tanfidziah ( Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)."  
Tempat Penelitian: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Dekan  
  
Prof. Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP. 19690402 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 014/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2025 12 Juni 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan  
di-  
Bengkulu Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data  
penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Gelatan  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyazah  
Tanfidziah ( Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)."  
Tempat Penelitian: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.

Dekan,  
  
Prof. Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP. 19690402 199903 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0565/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2025 12 Juni 2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan**  
di-  
**Bengkulu Selatan**

Schubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024/2025 atas nama:

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyasah Tanfidziah ( Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)."  
Tempat Penelitian: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. Suwarjin, M.A  
NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Radon Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276 51171 51172 Faksimil (0736) 51171 51172  
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 010/Un.23/F.I/PP.00.9/ 06 /2025 02 Juni 2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.

1. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
2. Kelulusan di tentukan melalui :
  - a. Nilai minimal Komponen 70
  - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
3. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002



Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

15	Stela Apryani 2111150029/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Dr.Ade Kosasih, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
16	Epa Perwati 2111150100/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
17	Anggun Febiola 2111150120/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
18	Lila Septiana 2111150013/HTN	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Dr.Ade Kosasih, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
19	Jenni Reflicia 2111110058/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr. Rohmadi, MA.	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah
20	Jumaldi Mahamat Ibrahim 2111150122/HTN	Ramlan, M.H	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Dr.Ade Kosasih, S.H, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
21	Hatra Boma 21111500098/HTN	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah
22	Nurjana Heli Yensi 2111150003/HTN	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Ifansyah Putra, M.Sos	Etry Mike, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah
23	Nofri Yoga Syaputra 2011150077/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Ahmad Sidik Ridho, M.Kn	Ruang Ujian Fakultas Syariah
24	Kiki Agustawan 2111110008/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr.Yusnita, M.Ag	Badrun Tamam, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah
25	Destri Putri 211110053/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr.Yusnita, M.Ag	Badrun Tamam, M.Si	Ruang Ujian Fakultas Syariah
26	Agung Al Makaramia 2111150132/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Etry Mike, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah
27	Sheila Pironika 2111150147/HTN	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Prof. Dr.Yusnita, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
28	Pedi Karanti Alni 2111110054/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr.Yusnita, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
29	Tri Jumiati 2111120065/HES	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Dr. Wery Gusmansyah, MH	Risfiana Mayangsari, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah
30	Meistika Padliana Putri 21111120020/Hes	Drs. Henderi Kusnidi, M.HI	Risfiana Mayangsari, MH	Hidayat Darsalam, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah
31	Sakinah Aulya Salsabila 2111110080/HKI	Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	Prof. Dr.Yusnita, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ruang Ujian Fakultas Syariah
32	Muhammad David Rahmanda 2111150091/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. M. Aziz Zakiruddin, MH	Dr. Ahmad Sidik Ridho, M.Kn	Ruang Ujian Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1061 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

11 Desember 2024

Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr .Wb*


Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.g  
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsipp

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SEKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
2.	Muhammad David Rahmanda NIM. 2111150091/HTN	1. Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A. 2. Dr. Zacky Antony, S.H., M.H.	Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Persektif Siyasah Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Jumat, 13 Desember 2024 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 11 Desember 2024

An, Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Bengkulu, April 2025

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sayang bertandang dibawah ini:

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Prodi/Semester : HTN/8  
Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah (Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Dengan ini mengajukan permohonan SK Pembimbing Skripsi, sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Revisi Proposal 3 rangkap dengan dan bukti tanda tangan Acc penyeminar proposal.


Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HTN



Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.199103312019031005

Mahasiswa



Muhammad David Rahmanda  
NIM.2111150091

Bengkulu, Desember 2024

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 2111150091  
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / semester 7  
Judul Skripsi : Impelementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah( Studi Kasus Terminal Gunung Ayu  
Kabupaten Bengkulu Selatan)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerja samanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005

Mahasiswa

  
Muhammad David Rahmanda  
NIM. 2111150091





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Muhammad David Rahmanda  
NIM : 211150091  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Semester : 7

*Handwritten signature/initials*

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pengaruh Pesabab Pengelola barang milik daerah dalam mengamankan dan  
memelihara barang milik daerah di kabupaten Bengkulu Selatan
2. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam  
penyediaan barang milik daerah Perspektif Sistem Akuntansi
3. Implementasi Perda Bengkulu Selatan nomor 8 tahun 2013  
tentang anggaran belanja A. Bengkulu Selatan

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: analisis tarif ziyah terhadap implementasi  
Peraturan Daerah Bengkulu Selatan no 1 tahun 2021  
tentang pemeliharaan barang milik daerah di  
Bengkulu Selatan ACC.

PA  
*Handwritten signature*

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah dikonsultasikan dan mahasiswa yg  
bersangkutan, maka pada prinsipnya dapat di  
setujui judul no. I.

Dosen  
*Handwritten signature*  
A. Maja Ali, M.Si  
NIP. 1967040198021007

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
saya usulkan adalah : Implementasi Peraturan Daerah no 1 tahun 2021  
tentang pemeliharaan Pengelolaan barang milik daerah  
Perspektif Sistem Akuntansi

Mengetahui,  
Ka. Prodi HTN

*Handwritten signature*  
Fansyah Putra M.Sos  
NIP. 19950331201903005

Bengkulu, .....  
Mahasiswa

*Handwritten signature*  
Muhammad David Rahmanda